



PUTUSAN

Nomor:84/Pid./2013/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa-terdakwa: -----

Nama : **IRWANSYAH ISMAIL als. ABI WAWAN Bin Hi. ISMAIL;**

Tempat lahir : Tanjungkarang;

Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 18 September 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Cengkeh I No. 45, Kelurahan Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : S 1.

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nama: MIK HERSEN,SH. MERIANTONY,SH. Advokat/Konsultan Hukum pada LKBH – WARGA JAYA INDONESIA Prov.Lampung, berkedudukan domisili hukum di Jalan Dr.Harun II No.99B telp.(0721) 7412729 Tanjungkarang Timur – Bandar Lampung; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2013;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 18 Februari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2013 s/d. tanggal 17 April 2013;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 23 April 2013;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 23 Mei 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013;
6. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 15 September 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Juni 2013 Nomor:361/Pid.SUS/2013/PN.TK., dalam perkara terdakwa tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 April 2013 No.Reg.Perkara:PDM-167/TJKAR/04/2013, terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa IRWANSYAH ISMAIL als ABI WAWAN bin Hi. ISMAIL, pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekira jam 22.30 WIB., atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Februari 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Cengkeh I No. 45, Kelurahan Gedung Meneng Rajabasa Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekira jam 14.00 WIB., saksi Ari Saksono (berkas perkara terpisah) minta tolong kepada terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi saksi Deddy Purba (berkas perkara terpisah) untuk memesan shabu seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sore harinya sekira pukul 17.30 WIB saksi Deddy Purba datang ke rumah terdakwa membawa shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip miliknya lalu menyerahkannya kepada terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip sesuai pesanan saksi Ari Saksono melalui terdakwa seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik kecil adalah milik saksi Deddy Purba dititipkan kepada terdakwa yang rencananya untuk digunakan bersama lalu setelah menerima 2 (dua) paket shabut tersebut dari saksi Deddy Purba terdakwa menyimpannya ke lemari pakaian dalam kamar tidur terdakwa. Pada malam harinya sekira jam 20.00 WIB saksi Ari Saksono datang ke rumah terdakwa membatalkan shabu pesannya dan terdakwa mengatakan supaya saksi Ari Saksono langsung membatalkannya kepada saksi Deddy Purba selaku pemilik shabu tersebut kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan4.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) paket shabu yang diterimanya dari saksi Deddy Purba diserahkan kepada saksi Ari Saksono lalu saksi Ari Saksono menerimanya dan meletakkannya di atas taplak meja di ruang tamu rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi Deddy Purba mengatakan saksi Ari Saksono datang ke rumah terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB saksi Deddy Purba datang lalu saksi Ari Saksono mengatakan kepada saksi Deddy Purba tidak jadi membeli shabu yang dipesannya karena belum ada uangnya, setelah itu terdakwa bersama saksi Ari Saksono dan saksi Deddy Purba duduk di ruang tamu, tiba-tiba datang saksi Angki Bagus Andika dan saksi Chairil Surahmantik serta anggota kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menangkap terdakwa, Ari Saksono dan Deddy Purba yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,7 gram di atas meja di ruang tamu rumah terdakwa yang diletakkan oleh saksi Ari Saksono sebelumnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,6 gram di lemari pakaian dalam kamar tidur terdakwa yang kedua bungkus plastik klip berisi shabu tersebut diakui milik saksi Deddy Purba dan seperangkat alat hisap shabu (bong) dilantai ruang tamu rumah terdakwa milik terdakwa lalu terdakwa, Ari Saksono dan Deddy Purba berikut barang bukti dibawa ke Polda Lampung.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Baden Narkotika Nasional RI Nomor: 14 C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 1 Maret 2013 selaku pemeriksa yaitu Maimunah, S.Si. M.Si dan diketahui/ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt Nrp.70040687 bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna putih dengan berat netto 0,4421 gram atas nama Irwansyah Ismail, SE als Abi Wawan bin Hi. Ismail setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa IRWANSYAH ISMAIL als ABI WAWAN bin Hi. ISMAIL, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira jam 20.00., atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Februari 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di jalan Cengkeh I No. 45, Kelurahan Gedung Meneng Rajabasa Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira jam 15.00 WIB., saksi Ari Saksono (berkas terpisah) minta tolong kepada terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi saksi Deddy Purba (berkas perkara terpisah) memesan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sore harinya sekira jam 17.00 WIB saksi Deddy Purba datang ke rumah terdakwa membawa pesanan shabu Ari Saksono melalui terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket klip kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada malam hari nya sekira jam 20.00 WIB saksi Ari Saksono datang kerumah terdakwa lalu terdakwa dan Ari Saksono menggunakan shabu milik saksi Ari Saksono tersebut di rumah terdakwa dengan cara : shabu dimasukkan kedalam tabung kaca (pirek) yang disambung kedalam botol yang berisikan air melalui pipet/sedotan plastik setelah itu dipanaskan dengan menggunakan korek api gas hingga menguap (mengeluarkan asap) lalu asapnya dihisap melalui pipet/sedotan plastik dari sisi lain botol sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada di dalam botol dan masuk kedalam mulut kemudian asap dihembuskan seperti halnya merokok dan baik terdakwa maupun saksi Ari Saksono mengisap asap shabu tersebut secara bergantian masing - masing sebanyak 8 kali.

- Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekira jam 22.30 WIB sewaktu terdakwa bersama saksi Ari Saksono dan saksi Deddy Purba duduk di ruang tamu untuk menggunakan shabu yang ditiptkan oleh saksi Deddy Purba kepada terdakwa tiba-tiba datang saksi Angki Bagus Andika dan saksi Chairil Surahmantik serta anggota kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menangkap terdakwa, Ari Saksono dan Deddy Purba yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa Ari Saksono dan Deddy Purba berikut barang bukti dibawa ke Polda Lampung.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekira jam 23.00 WIB di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung diambil urine terdakwa dengan menggunakan alat Testpek Narkotest lalu urine terdakwa di masukkan di dalam pot urine dan urine terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung Met Aphetamine/Narkotika, selanjutnya untuk menentukan lebih lanjut benar kadar atau kandungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dalam darah dan urine, maka urine terdakwa di kirimkan ke Lab Urine BNN di Jakarta.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor: 14 C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 1 Maret 2013 selaku pemeriksa yaitu Maimunah, S.Si. M.Si dan diketahui/ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu Kuswardani, S.Si.,M.Farm., Apt Nrp.70040687 bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 50 ml atas nama Irwansyah Ismail, SE als Abi Wawan bin Hi. Ismail setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seperangkat alat hisap (bong) atas nama Irwansyah Ismail, SE als Abi Wawan bin Hi. Ismail setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung sisa - sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **IRWANSYAH ISMAIL als ABI WAWAN bin Hi. ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2013 No.Reg.Perkara:PDM-167/TJKAR/04/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH ISMAIL als ABI WAWAN bin Hi. ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANSYAH ISMAIL als ABI WAWAN bin Hi. ISMAIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip shabu dengan berat netto 0,4421 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium berat netto 0,4130 gram, dan seperangkat alat hisap shabu (bong), dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH ISMAIL als ABI WAWAN bin Hi. ISMAIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan narkotika golongan I";-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH ISMAIL als ABI WAWAN bin Hi. ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak dapat membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut maka terdakwa menjalani pidana pengganti denda berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-

3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip shabu dengan berat netto 0,4421 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium berat netto 0,4130 gram ;
- seperangkat alat hisap shabu (bong) ;
dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut MERIANTO-NY,SH./ Kuasa Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2013 dan R.SUKAP-TONO,SH./Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 JUNI 2013 masing-masing telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:361/Pid.B/2013/PN.TK., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2013, serta kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2013;- ---

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 01 Juli 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 09 Juli 2013, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 11 Juli 2013 dengan cara yang sah dan seksama;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari terdakwa tersebut, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Juli 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 12 Juli 2013, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2013 dengan cara yang sah dan seksama pula;- -----

Menimbang, bahwa permintaan-permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing tertanggal 02 Juli 2013, Nomor:W9.U1/1456 dan 1457/HN/01.10/VII/2013;- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri, maka diketemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Kesatu : bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013, sekira jam 20.00 Wib. di rumahnya;-
- Kedua : bahwa benar Terdakwa disuruh oleh Ari Saksono untuk membeli shabu 1 (satu) paket hemat harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan bersama dengan saksi Ari Saksono dan saksi Deddy Purba dan penggunaan Narkotika tersebut tanpa ijin dari yang berwajib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : bahwa benar pada waktu ditangkap Terdakwa, saksi Ari Saksono dan Deddy Purba, sedang menggunakan shabu shabu tersebut secara bergantian;

Keempat : bahwa benar sewaktu Terdakwa di tes urinenya di Kantor Dit.Res Narkoba Polda Lampung ternyata hasil dari pemeriksaannya positif mengandung Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-

Kelima : bahwa benar pada saat petugas Kepolisian menggerebeg rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa, saksi Ari Saksono dan saksi Deddy Purba dan barang buktinya dibawa ke Polda Lampung;

Keenam : bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip shabu shabu tersebut adalah milik saksi Deddy Purba;-

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terurai di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternatip tersebut adalah lebih tepat dikenakan dakwaan alternatip kedua dari Penuntut Umum, yaitu: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
- Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan pendapat dari Penuntut Umum didalam tuntutanannya tanggal 10 Juni 2013, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Kesatu : bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk membeli 1 (satu) paket hemat shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Kedua : bahwa barang shabu yang dibeli Terdakwa yang kedua seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suruhan Ari Saksono dari Deddy Purba sudah dikembalikan kepada saksi Deddy Purba, karena uangnya belum ada, sehingga barang shabu tersebut sudah dalam penguasaan saksi Deddy Purba;

Ketiga : bahwa barang berupa shabu paket hemat tersebut telah digunakan bersama-sama antara Terdakwa, Deddy Purba dan Ari Laksono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai penerapan dakwaan alternatif pertama yang telah dipilih oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri sewaktu menjalani putusan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;- -----

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor:35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo. pasal 21, jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, pasal 197 ayat (1), pasal 242 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut;- -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:361/Pid.SUS/2013/PN.TK. tanggal 17 Juni 2013, yang dimintakan banding tersebut;- -----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH ISMAIL als ABI WAWAN bin Hi. ISMAIL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"***;- -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka terdakwa menjalani pidana pengganti denda berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan;- -----

3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;- -----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;- -----

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip shabu dengan berat netto 0,4421 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium berat netto 0,4130 gram ;
 - seperangkat alat hisap shabu (bong) ;
- dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);- -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 oleh kami **SJARNUBI RAHAMIN,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **H.A.MOEHAN EFENDI,SH.** dan **SUBARYANTO,SH.MH.** dan Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 08 Juli 2013 Nomor:84/Pen.Pid/2013/PT.TK., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **31 JULI 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **RINDRA YULIZAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya. - -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **H.A. MOEHAN EFENDI, SH.**

SJARNUBI RAHAMIN, SH.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **SUBARYANTO, SH.MH.**

d.t.o. **UNTUK SALINAN RESMI:**

Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

RINDRA YULIZAR, SH.

W A K I Y O, SH.
Nip.195510161980031007